



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0407 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLA, REVIEWER DAN PEMBUAT ARTIKEL JURNAL MANHAJ EDISI  
1 DAN 2 VOL VI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Ketua Konsorsium Pengelolaan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 028/In.11/L.1-KPJI/TL.01/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang usul Surat Keputusan Pengelola, Reviewer dan Pembuat Artikel Jurnal Manhaj Edisi 1 dan 2 Vol VI, untuk melaksanakan penerbitan Jurnal Manhaj perlu ditetapkan pengelola, reviewer dan pembuat artikel melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola, Reviewer dan Pembuat Artikel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pengelola, Reviewer dan Pembuat Artikel Jurnal Manhaj Edisi 1 dan 2 Vol VI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243/2017 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENGELOLA, REVIEWER DAN PEMBUAT ARTIKEL JURNAL MANHAJ EDISI 1 DAN 2 VOL VI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengelola, Reviewer dan Pembuat Artikel Jurnal Manhaj Edisi 1 dan 2 Vol VI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penanggung Jawab adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan jurnal.
- KETIGA : Tugas Redaktur adalah menjadi koordinator penyuntingan naskah, baik dari aspek isi maupun bahasa dan mengawal perjalanan naskah sejak naskah diterima hingga siap cetak.
- KEEMPAT : Tugas Editor adalah membantu redaktur menyelesaikan tahap penyuntingan naskah hingga naskah siap cetak.
- KELIMA : Tugas Desain Grafis adalah membuat desain yang menarik pada jurnal yang akan diterbitkan agar mengesankan.
- KEENAM : Tugas Reviewer adalah menyeleksi dan menilai jurnal yang akan diterbitkan.
- KETUJUH : Tugas Sekretariat adalah menata seluruh keperluan dalam proses pembuatan jurnal.
- KEDELAPAN : Tugas Pembuat Artikel adalah membuat artikel/tulisan;

**KESEMBILAN** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

**KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 20 Mei 2020

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

  
SIRAJUDDIN M.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**NOMOR 0407 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENGELOLA, REVIEWER DAN PEMBUAT ARTIKEL JURNAL MANHAJ EDISI**  
**1 DAN 2 VOL VI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN**  
**2020.**

**Pengelola dan Reviewer :**

**I. Pengelola :**

Penanggung Jawab : Ahmad Abas Musofa, M.Ag

Redaktur : Muhammad Azizullah Ilyas, M.A

Editor : 1. Pebri Prandika Putra, M.Hum  
2. Hendri Firmansyah, M.Pd  
3. Mutia, M.Pd.Mat  
4. Hazuar


Sekretariat : Raden Gamal Kusumah, M.Pd.

Desain Grafis : Ifansyah Putra, M.Pd

**II. Reviewer :**

1. Dr. Japarudin, MA
2. Dr. Idi warsah, M.Pd
3. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
4. Dr. Ngainun Na'im
5. Dr. Hardivizon, M.Ag

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

  
SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0407 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLA, REVIEWER DAN PEMBUAT ARTIKEL JURNAL MANHAJ EDISI  
1 DAN 2 VOL VI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN  
2020.

Pembuat Artikel :


Edisi I :

1. Andri Kusmayadi (IAIN Bengkulu)
2. Andri Nirwana, Wahyu Khafidah, Fitria (Univ. Serambi Mekkah)
3. Rabiatul Adabiyah, Nihla Afdiliah (STAIN Majene)
4. Muhammad Archi Maulyda, Arif Widodo (Univ. Mataram)
5. Bobbi Aidi Rahman (IAIN Bengkulu)
6. Muhammad Abuzar (IAIN Curup)

Edisi II :

1. Syarifuddin (STIQ Amuntai)
2. Rohmadi (UIN Raden Fatah Palembang)
3. Saepuddin (IAIN Bengkulu)
4. Anrial (IAIN Curup)
5. Ilham (UIN Jakarta)
6. Darmiko Suhendra (IAIN Bangka Belitung)

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0408 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENERBITAN JURNAL MANHAJ  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penerbitan Jurnal Manhaj Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, maka perlu dibuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan Pedoman Kegiatan Penerbitan Jurnal Manhaj Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah diajukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0013 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyertaan Pedoman Kegiatan dan Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENERBITAN JURNAL MANHAJ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Kegiatan Penerbitan Jurnal Manhaj Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Jurnal Manhaj Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 20 Mei 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
SIRAJUDDIN M.